

RANCANGAN

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL (BPHN)
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)**

Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : III
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Panja
Hari/tanggal : Rabu, 25 Januari 2017
Waktu : Pukul 14.45 s.d. 16.50 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III
Acara : Pembahasan Buku II DIM RUU tentang Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP).

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang KUHP dibuka pada pukul 14.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Beberapa DIM RUU tentang KUHP yang dilakukan pembahasan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pembahasan DIM 1853 Bab XXVII Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman
 - Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
2. Pembahasan DIM 1854 Pasal 612 ayat (1)
 - Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan: Semua frasa “secara melawan hukum” disesuaikan penggunaannya dalam Buku Kedua (Lihat Pasal 12 RUU Buku Kesatu)
3. Pembahasan DIM 1855 Pasal 612 ayat (1) huruf a
 - Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
4. Pembahasan DIM 1856 Pasal 612 ayat (1) huruf b
 - Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

5. Pembahasan DIM 1857 Pasal 612 ayat (2)
 - Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
6. Pembahasan DIM 1858 Pasal 613 Ayat (1)
 - Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
7. Pembahasan DIM 1859 Pasal 613 Ayat (1) huruf a
 - Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
8. Pembahasan DIM 1860 Pasal 613 Ayat (1) huruf b
 - Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
9. Pembahasan DIM 1861 Pasal 613 ayat (2)
 - F-Nasdem memberikan Penjelasan :

Pasal 613

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pengancaman.

Unsur utama tindak pidana dalam ketentuan ini sama dengan tindak pidana pemerasan yaitu memaksa orang supaya memberikan barang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Perbedaannya terletak pada sarana pemaksaan yang digunakan. Pada pemerasan, paksaan lebih bersifat fisik dan lahiriah, sedangkan pada tindak pidana pengancaman sarana paksaannya lebih bersifat non-fisik atau batiniah yaitu dengan menggunakan ancaman penistaan baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Ancaman penistaan atau membuka rahasia tidak harus berhubungan langsung dengan orang yang diminta untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga orang lain, misalnya terhadap anak, istri, atau suami, yang secara tidak langsung juga menyerang kehormatan atau nama baik yang bersangkutan.

- Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
10. Pembahasan DIM 1862 Pasal 614
 - Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 11. Pembahasan DIM 1863 Pasal 615
 - Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 12. Pembahasan DIM 1864 BAB XXVIII Tindak Pidana Penggelapan
 - Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 13. Pembahasan DIM 1865 Pasal 616
 - F-PDIP memberikan penjelasan mengenai Pasal 616 tentang Penggelapan.

Antara frasa “suatu barang” dan “membuat pengakuan utang” disisipkan frasa “, atau jasa, atau data dan informasi elektronika, atau”. Penambahan atau penyisipan frasa ini sesuai dengan perkembangan teknologi.

Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

- F-Nasdem memberikan Penjelasan :

Pasal 616

Ketentuan ini mengatur tindak pidana penggelapan. Pada tindak pidana penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pembuat tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pencurian di mana barang tersebut belum berada di tangan pembuat tindak pidana. Saat timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, juga menentukan perbedaan antara penggelapan dan pencurian. Apabila niat memiliki sudah ada pada waktu barang tersebut diambil, maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pencurian, sedang pada penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pembuat. Unsur tindak pidana penggelapan lainnya adalah bahwa pembuat menguasai barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena tindak pidana, misalnya suatu barang yang berada dalam penguasaan pembuat tindak pidana sebagai jaminan utang piutang yang kemudian dijual tanpa izin pemiliknya.

- Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan:
 - Dengan memperhatikan usulan F-PD mengenai sanksi.
 - penjelasan Prof. Muladi masuk dalam penjelasan Pasal 616.

14. Pembahasan DIM 1866 Pasal 617

- Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

15. Pembahasan DIM 1867 Pasal 618

- Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

16. Pembahasan DIM 1868 Pasal 619

- F-Nasdem memberikan Penjelasan :

Pasal 619

Dalam ketentuan ini, penyerahan barang dilakukan secara terpaksa, misalnya pada waktu terjadi bencana alam seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain, barang tersebut dititipkan untuk diselamatkan atau karena tidak mampu mengurus sendiri barang tersebut, sehingga perlu dititipkan pada pihak lain.

- Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan: Usulan F-Nasdem masuk dalam penjelasan.

17. Pembahasan DIM 1869 Pasal 620

- Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

18. Pembahasan DIM 1870 Pasal 621 ayat (1)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Frasa “pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c dan” dihapus. Ditambahkan pidana “ganti kerugian...”.Pasal 92 ayat (1) keliru. Seharusnya Pasal 93 ayat (1). Pengembalian barang/uang yang digelapkan atau pembayaran ganti kerugian adalah maksud utama dari tujuan korban melaporkan pembuat tindak pidana kepada Kepolisian.

Pasal 621

- (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616, Pasal 618, atau Pasal 619, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) atau pembayaran ganti kerugian
- Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
19. Pembahasan DIM 1871 Pasal 621 ayat (2)
- F-Gerindra meminta untuk diubah. Pasal 92 ayat (1) keliru. Seharusnya Pasal 93 ayat (1).
 - (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesinya, maka pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf g.
 - Disetujui Panja 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan : Jenis sanksi dan penjatuhan pidana disesuaikan.
20. Pembahasan DIM 1872 BAB XXIX Tindak Pidana Perbuatan Curang Bagian Kesatu Penipuan
- Seluruh Bab XXIX Disetujui PANJA 25 Januari 2017 dengan catatan.
 - Catatan PANJA 25 Januari 2017:
 1. Pemerintah diminta merumuskan kembali judul Bab XXIX dengan memperhatikan isi bagian dalam bab.
 2. Pemerintah akan menginventarisasi tindak pidana yang termasuk dalam *independent crime* yang merupakan substansi dari RUU KUHP dengan mencakup seluruh UU di bidang ekonomi.
21. Pembahasan DIM 1873 Pasal 622
- F-PDIP memberikan penjelasan mengenai Pasal 622-625 tentang Penipuan.
- Antara frasa “suatu barang” dan “membuat pengakuan utang” disisipkan frasa “, atau jasa, atau data dan informasi elektronika, atau”.Penambahan atau penyisipan frasa ini sesuai dengan perkembangan teknologi.
- F-PKB mengusulkan perlu tambahkan objek penipuan selain barang yaitu jasa dan data.

Rumusan pasalnya berubah menjadi :

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau

jasa atau data, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV

- F-PKS mengusulkan untuk menambahkan frasa 'dengan memberikan jasa' dan 'memberikan data' setelah frasa suatu barang.

Dalam KUHP Belanda WvS ketentuan Pasal 326 sudah disisipi kata-kata sesudah "memberikan suatu barang" dengan memberikan jasa" memberikan data". Oleh karena ini menyangkut kemajuan teknologi, maka tidak ada salahnya untuk menambahkan frasa tersebut. Sehingga, obyek penipuan bukan barang, membuat utang dan menghapus piutang saja, tetapi juga jasa dan data.

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, **dengan memberikan jasa, memberikan data** membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

- F-Nasdem memberikan Penjelasan :

Pasal 622

Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penipuan. Perbuatan materiil dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pembuat tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pembuat. Barang yang diberikan, tidak harus secara langsung kepada pembuat tindak pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pembuat untuk menerima penyerahan itu. Penipuan adalah tindak pidana terhadap harta benda. Tempat tindak pidana (*locus delicti*) adalah tempat pembuat melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Saat dilakukannya tindak pidana (*tempus delicti*) adalah saat pembuat melakukan penipuan. Barang yang diserahkan dapat merupakan milik pembuat sendiri, misalnya barang yang diberikan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan pembuat. Penghapusan piutang tidak perlu dilakukan melalui cara-cara hapusnya perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Juga termasuk misalnya perbuatan pembuat yang menghentikan untuk sementara pencatat kilometer (*kilometer teller*) mobil sewaan, sehingga pemilik mobil memperhitungkan jumlah uang sewaan yang lebih kecil daripada yang sesungguhnya. Ketentuan ini menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pembuat yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta

- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan:
Dengan memperhatikan catatan F-PDIP, F-PKS, dan F-PKB.
22. Pembahasan DIM 1874 Pasal 623
- Disetujui PANJA 25 Januari 2017.
23. Pembahasan DIM 1875 Pasal 623 Huruf a
- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
24. Pembahasan DIM 1876 Pasal 623 Huruf b
- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
25. Pembahasan DIM 1877 Pasal 624
- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
26. Pembahasan DIM 1878 Pasal 625
- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
27. Pembahasan DIM 1878A Substansi Baru
- F-Gerindra mengusulkan Penambahan pasal baru
Pasal 626
Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 sampai dengan Pasal 625, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) atau pembayaran ganti kerugian.
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017 untuk di drop.
28. Pembahasan DIM 1879 Bagian Kedua Perbuatan Curang
- F-PG meminta penjelasan apakah soal ini perlu diatur disini jika memang telah diatur dalam UU yang lain. Meminta agar bab ini direkonstruksi kembali sehingga tidak campur aduk
 - F-PD menyampaikan bahwa Bab ini merupakan copas dari beberapa undang undang sehingga minta di rekonstruksi
 - Dipending PANJA 25 Januari 2017
 - Catatan PANJA 25 Januari 2017:
 1. Bab dan judul bagian sama
 2. Judul Bab XXIX Tindak Pidana Perbuatan Curang.
29. Pembahasan DIM 1880 Pasal 626
- F-Nasdem memberikan Penjelasan :
- Pasal 626
- Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari perbuatan curang dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh penjual. Dalam dunia perdagangan dapat terjadi penjual memberikan pengakuan palsu tentang sifat atau keadaan barang yang dijualnya atau tidak menyatakan dengan sebenarnya sifat atau keadaan barang tersebut, sehingga konsumen membeli suatu barang yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya.

- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
 - Catatan: Dengan memperhatikan penjelasan F-Nasdem.
30. Pembahasan DIM 1881 Pasal 627
- F-Nasdem memberikan Penjelasan :
- Pasal 627
- Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi seseorang dari kerugian ekonomis melalui pemberian jasa kepada orang lain yang dilakukan akibat perbuatan curang dari orang lain tersebut. Misalnya, seseorang secara curang memanfaatkan kebaikan orang lain mempergunakan nomor dan saluran telepon dan membebankan biaya pembicaraan atau sambungan teleponnya kepada pelanggan telepon.
- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
31. Pembahasan DIM 1882 Pasal 628
- F-PKS mengusulkan untuk menambah frasa data setelah frasa barang, Mengikuti perkembangan teknologi dan kejahatan internasional terhadap data. Setiap orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan maksud untuk menguasai barang atau data tersebut bagi diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
 - F-Nasdem memberikan Penjelasan :
- Pasal 628
- Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi perbuatan curang dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh konsumen, dengan tidak membayar lunas harga barang dibeli. Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini, perbuatan konsumen tersebut dilakukan secara berulang-ulang yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya. Dalam masyarakat, perbuatan konsumen ini dikenal sebagai tindakan "mengemplang"
- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
32. Pembahasan DIM 1882A Substansi Baru
- F-PDI P mengusulkan perlunya penambahan ayat, yaitu ayat (2)
 - (2) Setiap orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan melakukan tindakan simpan pinjam tanpa memiliki izin kegiatan simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mengambil keuntungan atas bunga atau biaya jasa yang mengakibatkan kerugian orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
 - Disetujui Panja 25 Januari 2017 untuk di drop karena telah diatur dalam UU Perbankan Tahun 1998
33. Pembahasan DIM 1882B Substansi Baru
- F-PDI P mengusulkan perlunya penambahan ayat, yaitu ayat (3)
 - (3) Tindakan simpan pinjam tanpa memiliki izin kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh korporasi tanpa memenuhi syarat-syarat lembaga

keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

- Disetujui Panja 25 Januari 2017 untuk di drop karena telah diatur dalam UU Perbankan Tahun 1998.
34. Pembahasan DIM 1882C Substansi Baru
- F-Gerindra mengusulkan perlunya penambahan pasal
- Pasal 629
- Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 626 dan Pasal 627, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) atau pembayaran ganti kerugian
- Disetujui Panja 25 Januari 2017 untuk di drop karena telah diatur dalam UU Perbankan Tahun 1998
35. Pembahasan DIM 1883 Bagian Ketiga Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta, Merk, Paten dan Desain
- F-PG menyampaikan bahwa harus ada sinkronisasi dengan UU yang mengatur Paten dan Merek. Apabila memang tidak diperlukan lagi pengaturannya didalam KUHP karena sudah diatur secara khusus didalam UU tersebut.
 - F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU khusus.
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
36. Pembahasan DIM 1884 Pasal 629 ayat (1)
- F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU khusus.
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
37. Pembahasan DIM 1885 Pasal 629 ayat (1) huruf a
- F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU khusus.
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
38. Pembahasan DIM 1886 Pasal 629 ayat (1) huruf b
- F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU khusus.
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
39. Pembahasan DIM 1887 Pasal 629 ayat (2)
- F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU khusus.
 - F-Nasdem memberikan penjelasan :

Pasal 629

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi hak milik atas kekayaan intelektual (HKI) seseorang dari perbuatan curang pihak lain,

yang dilakukan dengan membubuhkan nama atau tanda palsu atau yang dipalsukan pada karya tersebut.

- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
40. Pembahasan DIM 1888 Pasal 630
- F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU khusus.
 - F-Nasdem memberikan penjelasan :
- Pasal 630
- Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak milik atas kekayaan intelektual yakni merek dagang, cipta, paten, desain, atau merek dagang (trade mark) dari perbuatan curang
- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
41. Pembahasan DIM 1889 Bagian Keempat Tindak Pidana Asuransi
- F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU khusus.
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN
42. Pembahasan DIM 1890 Pasal 631
- F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU khusus.
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
43. Pembahasan DIM 1891 Pasal 632
- F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU khusus.
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
44. Pembahasan DIM 1892 Pasal 632 Huruf a
- F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU khusus.
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
45. Pembahasan DIM 1893 Pasal 632 huruf b
- F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU khusus.
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017.
46. Pembahasan DIM 1894 Pasal 632 huruf c
- F-Gerindra meminta untuk dihapus karena sudah diatur dalam beberapa UU khusus.
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.
47. Pembahasan DIM 1895 (Pasal 633) s/d DIM 1933 (Pasal 648)
- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

48. Pembahasan DIM 1934 Bab XXX Tindak Pidana Terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha
 - Seluruh isi Bab XXX Dipping PANJA 25 Januari 2017
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.
49. Pembahasan DIM 1967 Bab XXXI tentang Tindak Pidana Penghancuran atau Perusakan Barang
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.
50. Pembahasan DIM 1968 Bagian Kesatu Penghancuran dan Perusakan Barang
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.
51. Pembahasan DIM 1969 Pasal 658
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.
52. Pembahasan DIM 1970 Pasal 658 Huruf a
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.
53. Pembahasan DIM 1971 Pasal 658 Huruf b
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.
54. Pembahasan DIM 1972 Pasal 659 Ayat (1)
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.
55. Pembahasan DIM 1973 Pasal 659 Ayat (2)
 - F-PKS mengusulkan untuk dihapus. PKS memberikan pertanyaan apakah tidak sebaiknya juga dibuat pasal khusus untuk kealpaan yang mengakibatkan kerusakan barang, seperti pada pasal 661 yang khusus untuk bangunan?
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.
56. Pembahasan DIM 1973A Substansi Baru
 - F-Gerindra mengusulkan tambahan ayat baru
Pasal 659 ayat (3):
(3) Pembuat tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 658 dan Pasal 650 ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.
57. Pembahasan DIM 1974 Bagian Kedua Penghancuran dan Perusakan Bangunan
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.
58. Pembahasan DIM 1975 Pasal 545 ayat (1)
 - Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.
59. Pembahasan DIM 1976 Pasal 661
 - F-Gerindra meminta untuk diubah, ditambahkan “pidana tambahan...”

Pidana denda Kategori II? Terlalu kecil.

Pasal 661

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660 hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

60. Pembahasan DIM 1977 Pasal 662

- F-Gerindra meminta untuk diubah, ditambahkan “pidana tambahan...”.

Pasal 662

Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak gedung, kapal, atau kendaraan darat yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV dan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian atau pemenuhan kewajiban menurut hukum adat setempat atau hukum yang hidup dalam masyarakat.

- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

61. Pembahasan DIM 1978 Pasal 663

- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

62. Pembahasan DIM 1979 Bagian Ketiga Perusakan dan Pencarian Tanpa Izin Benda Cagar Budaya

- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

63. Pembahasan DIM 1980 Pasal 664

- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

64. Pembahasan DIM 1981 Pasal 665

- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN

65. Pembahasan DIM 1982 Bab XXXII tentang Tindak Pidana Jabatan sampai dengan DIM 2029 Pasal 686 serta DIM 2030 Bab XXXIII tentang Tindak Pidana Korupsi sampai dengan DIM 2087.

- Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN
- Catatan: BAB ini dibahas dan dikelompokkan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Komisi III DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

BAB XXVII
TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN
Disetujui PANJA 25 Januari 2017.

Catatan:

Seluruh pasal dalam bab ini Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

Pasal 612

- (1) Dipidana karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk :

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

Catatan:

Semua frasa “secara melawan hukum” disesuaikan penggunaannya dalam Buku Kedua (Lihat Pasal 12 RUU Buku Kesatu)

- a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 613

- (1) Dipidana karena pengancaman, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan ancaman penistaan lisan atau tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya :
- a. memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.

Pasal 614

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612 dan Pasal 613.

Pasal 615

Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d.

BAB XXVIII
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
Disetujui PANJA, 25 Januari 2017.

Pasal 616

Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

Catatan:

- Dengan memperhatikan usulan F-PD mengenai sanksi.
- penjelasan Prof. Muladi masuk dalam penjelasan Pasal 616.

Pasal 617

Jika yang digelapkan bukan ternak atau barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ~~617~~ **616**, dipidana karena penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

Pasal 618

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

Pasal 619

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616 dilakukan oleh orang yang menerima barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan barang padanya untuk disimpan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap barang yang dikuasainya, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

Catatan: Usulan F-Nasdem masuk dalam penjelasan.

Pasal 620

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

Pasal 621

- (1) Pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616, Pasal 618, atau Pasal 619, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pengumuman putusan

hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesinya, maka pembuat tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf g.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

Catatan: Jenis sanksi dan penjatuhan pidana disesuaikan.

BAB XXIX

TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG

Seluruh Bab XXIX Disetujui PANJA 25 Januari 2017 dengan catatan.

Catatan PANJA 25 Januari 2017:

1. Pemerintah diminta merumuskan kembali judul Bab XXIX dengan memperhatikan isi bagian dalam bab.
2. Pemerintah akan menginventarisasi tindak pidana yang termasuk dalam *independent crime* yang merupakan substansi dari RUU KUHP dengan mencakup seluruh UU di bidang ekonomi.

Bagian Kesatu

Penipuan

Disetujui PANJA 25 Januari 2017.

Pasal 622

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menyalahgunakan agama, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

Catatan: Dengan memperhatikan catatan F-PDIP, F-PKS, dan F-PKB.

Pasal 623

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, penjual yang menipu pembeli :

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

- a. dengan menyerahkan barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli; atau

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

- b. tentang keadaan, sifat, atau banyaknya barang yang diserahkan.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

Pasal 624

Jika nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

Pasal 625

Jika barang yang diberikan bukan ternak, utang, atau bukan sumber mata pencaharian atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, dipidana karena penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

Bagian Kedua Perbuatan Curang

Catatan PANJA 25 Januari 2017:

1. Bab dan judul bagian sama
2. Judul Bab XXIX Tindak Pidana Perbuatan Curang.

Pasal 626

Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang dapat mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

Catatan: Dengan memperhatikan penjelsan F-Nasdem.

Pasal 627

Setiap orang yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau orang lain dari pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

Pasal 628

Setiap orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan maksud untuk menguasai barang tersebut bagi diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

Bagian Ketiga

Tindak Pidana terhadap Hak Cipta, Merek, Paten, dan Desain

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMISIN.

Pasal 629

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang :
Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

a. menaruh suatu nama atau tanda palsu atau memalsukan nama atau tanda yang asli di atas atau di dalam suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian, kerajinan, merek, paten, atau desain dengan maksud supaya orang dapat mengira bahwa karya tersebut sebenarnya dibuat oleh orang yang nama atau tandanya ditempatkan di atas atau di dalam karya tersebut; atau

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

b. menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau membawa masuk ke Indonesia suatu karya sastra, ilmu pengetahuan, kesenian, kerajinan, merek, paten, atau desain yang di atasnya atau di dalamnya ditempatkan suatu nama atau tanda palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah karya tersebut benar-benar karya dari orang yang nama atau tandanya yang secara palsu ditaruh di atas atau di dalam karya tersebut.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

(2) Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 630

Setiap orang yang memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia dengan tidak nyata-nyata akan dibawa lagi ke luar negeri, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan, menyediakan untuk dijual atau dibagikan barang-barang yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa pada barang atau pada kemasan barang tersebut secara palsu dibubuhkan nama perusahaan, merek dagang, cipta, paten, atau desain yang menjadi hak orang lain atau guna menyatakan asalnya dibubuhkan nama sebuah tempat tertentu dengan ditambahkan nama perusahaan atau pada barang, atau pada kemasan barang tersebut ditiru nama perusahaan, merek dagang, cipta, paten, atau desain yang dikarang-karang, sekalipun dengan sedikit perubahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Keempat
Tindak Pidana Asuransi

Pasal 631

Setiap orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi tentang hal-hal yang berhubungan dengan asuransi sehingga penanggung asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya dengan syarat-syarat yang serupa jika diketahui keadaan-keadaan yang sebenarnya,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 632

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain merugikan penanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang surat penanggungan barang di kendaraan angkutan, dengan:

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- a. membakar atau menyebabkan ledakan suatu barang yang masuk asuransi kebakaran;

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- b. menenggelamkan, mendamparkan, merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kapal yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kapal tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kapal tersebut; atau

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- c. merusakkan, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan tersebut.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 633

Setiap orang yang menjalankan:

- a. kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi syariah, usaha reasuransi, atau usaha reasuransi syariah tanpa izin lembaga yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI;

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

- b. usaha pialang asuransi atau usaha pialang reasuransi tanpa izin lembaga yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

- c. usaha penilai kerugian asuransi tanpa izin lembaga yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 634

Setiap orang yang bekerja pada perusahaan asuransi yang memberikan laporan, informasi, data, dan/atau dokumen kepada otoritas jasa keuangan secara tidak

benar, palsu, atau menyesatkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Kelima Persaingan Curang

Pasal 635

Setiap orang yang melakukan perbuatan secara curang untuk membuat keliru orang banyak atau orang tertentu dengan maksud untuk mendirikan atau memperbesar hasil perdagangannya atau perusahaan sendiri atau kepunyaan orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang lain tersebut, dipidana karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 636

Setiap orang yang melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu dan dapat merugikan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori VI.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 637

Setiap orang yang menimbun atau menyimpan bahan atau pangan kebutuhan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Bagian Keenam

Pembebanan atas Salinan Konosemen dan Ikatan Kredit

Pasal 638

Pemegang konosemen yang membebani salinan konosemen dengan perjanjian timbal balik dengan beberapa orang yang berhak menerima barang-barang yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Disetujui PANJA 25 Januari 2017, dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN.

Pasal 639

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain:

- a. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah atau barang tersebut;

- b. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal tanah atau barang tersebut sudah dibebani dengan ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang lain;
- c. membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat orang menggunakan hak tersebut sudah dijamin;
- d. menjaminkan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut;
- e. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut telah dijamin kepada orang lain; atau
- f. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain.

Bagian Ketujuh
Pengedaran Makanan, Minuman, atau Obat

Pasal 640

- (1) Setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat, padahal barang tersebut palsu atau dipalsukan dan kepalsuan tersebut disembunyikan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan barang berupa makanan, minuman, atau obat apabila makanan, minuman, atau obat tersebut adalah palsu, jika nilainya atau kegunaannya menjadi kurang karena telah dicampur dengan bahan-bahan lain.

Pasal 641

Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedelapan
Perbuatan Curang dalam Penyerahan Barang

Pasal 642

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, setiap orang yang :

- a. dengan perbuatan curang menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia, yang dapat mengakibatkan bahaya bagi keselamatan negara dalam waktu perang; atau
- b. diwajibkan mengawasi penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, membiarkan perbuatan curang tersebut dilakukan.

Bagian Kesembilan
Perubahan dan Perusakan Batas Kepemilikan atas Tanah

Pasal 643

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merusakkan, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan atau batas hak atas tanah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kesepuluh
Penyiaran Berita Bohong untuk Keuntungan

Pasal 644

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyiarkan kabar bohong menyebabkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau surat berharga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kesebelas
Penyesatan dalam Penjualan Surat Utang

Pasal 645

Setiap orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan surat utang suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atau surat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, berusaha membujuk umum supaya membeli atau turut serta mengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atau hal-hal yang sebenarnya, atau membayangkan harapan palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Keduabelas
Pengumuman Neraca yang Tidak Benar

Pasal 646

Pengusaha, pengurus, atau komisaris perseroan terbatas atau korporasi lainnya yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Ketigabelas
Keterangan yang Tidak Benar

Pasal 647

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III:

- a. penasihat hukum yang memasukkan atau menyuruh memasukkan dalam surat permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya; atau
- b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai atau kreditur yang mengajukan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada penasihat hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Keempatbelas Pengecualian

Pasal 648

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, kecuali bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 647, sepanjang tindak pidana tersebut dilakukan oleh suami atau istri dalam rangka gugatan cerai.

BAB XXX TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM MENJALANKAN USAHA

Seluruh Bab XXX ditunda PANJA 25 Januari 2017.

Bagian Kesatu Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditor

Pasal 649

Dipidana karena merugikan kreditor, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya menurut putusan pengadilan:

- a. hidup terlalu boros;
- b. dengan maksud menangguhkan kepailitannya meminjam uang dengan suatu perjanjian yang memberatkannya, padahal pinjaman tersebut tidak akan dapat mencegahnya jatuh pailit; atau
- c. tidak memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat yang berisi catatan yang menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan, dan surat lain yang harus dibuat dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 650

Dipidana karena merugikan kreditor secara curang, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan:

- a. mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan, atau menarik barang dari harta benda milik perusahaan;
- b. melepaskan barang milik perusahaan, baik dengan cuma-cuma maupun dengan harga jauh di bawah harganya;

- c. dengan cara menguntungkan salah seorang kreditor pada waktu pailit atau pada saat diketahui bahwa keadaan pailit tersebut tidak dapat dicegah; atau
- d. tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpan dan memperlihatkan buku, surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649 huruf c.

Pasal 651

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang mengurangi dengan penipuan hak kreditor:

- a. dalam hal pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau diperintahkan oleh pengadilan melakukan pemberesan perusahaan atau pada waktu diketahui akan terjadi atau patut diduga lebih dahulu salah satu hal tersebut terjadi dan kemudian pelepasan harta benda, kepailitan atau pemberesan perusahaan benar-benar terjadi, menarik bayaran baik dari piutang yang belum jatuh tempo, maupun dari piutang yang sudah jatuh tempo, padahal debitor telah mengetahui bahwa kepailitan atau pemberesan perusahaan debitor sudah dimohonkan atau sebagai hasil perundingan dengan debitor; atau
- b. pada waktu verifikasi dari piutang dalam pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau pemberesan perusahaan, mengarang-ngarang adanya piutang yang tidak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada.

Pasal 652

Setiap orang yang dinyatakan dalam keadaan benar-benar tidak mampu atau jika yang bersangkutan bukan pengusaha yang dinyatakan pailit, yang dinyatakan boleh melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan, secara curang mengurangi hak dari kreditornya, mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan atau menarik barang dari harta bendanya atau melepaskan barang baik dengan cuma-cuma maupun dengan nyata-nyata di bawah harganya atau pada waktu dinyatakan tidak mampu diputus pengadilan melepaskan harta benda atau dinyatakan jatuh pailit atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari hal tersebut tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorang kreditornya dengan cara apapun juga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bagian Kedua

Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris

Pasal 653

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan:

- a. membantu atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya sehingga seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan terbatas atau korporasi tersebut disebabkan karena perbuatan tersebut;

- b. dengan maksud menanggukkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, membantu atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau
- c. karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyimpan dan memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, surat, dan surat-surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 651 huruf c.

Pasal 654

Pengurus atau komisaris suatu korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditor dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 655

Pengurus atau komisaris perseroan terbatas atau korporasi lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 653, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar yang mengakibatkan perseroan terbatas atau korporasi lainnya tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori V.

Bagian Ketiga

Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan

Pasal 656

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III:
 - a. kreditor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitor atau dengan pihak ketiga dan kreditor tersebut meminta keuntungan khusus; atau
 - b. debitor yang turut menerima penawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditor atau dengan pihak ketiga dan debitor tersebut meminta keuntungan khusus.
- (2) Jika yang berutang adalah korporasi, maka pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan kepada pengurus atau komisaris yang mengadakan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Keempat

Penarikan Barang Tanpa Hak

Pasal 657

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
 - a. menarik barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemilikinya dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil, atau hak pakai atas barang tersebut;
 - b. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau barang milik orang lain untuk keperluan pemilikinya, dari perjanjian utang hak atas tanggungan atas

- barang tersebut dengan merugikan orang yang berpiutang hak atas tanggungan tersebut;
- c. menarik sebagian atau seluruh barang yang olehnya dibebani ikatan panen yang tidak secara melawan hukum atau untuk yang memberi ikatan menarik suatu barang yang oleh orang lain dibebani ikatan panen dengan merugikan pemegang ikatan tersebut; atau
 - d. menarik sebagian atau seluruh barang miliknya atau untuk keperluan pemilik dari ikatan kredit atas barang tersebut dengan merugikan pemegang kredit.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXXI

TINDAK PIDANA PENGHANCURAN ATAU PERUSAKAN BARANG

Catatan PANJA 25 Januari 2017:

Seluruh Bab XXXI disetujui PANJA 25 Januari 2017 dibahas dalam TIMUS dan TIMSIN

Bagian Kesatu Penghancuran dan Perusakan Barang

Pasal 658

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, setiap orang yang secara melawan hukum:

- a. menghancurkan, merusak, atau menghilangkan barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; atau
- b. membunuh, menciderai, membuat sehingga tidak dapat dipakai, atau menghilangkan hewan, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Pasal 659

- (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 huruf b dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang membahayakan nyawa atau merusak kesehatan atau jika hewan tersebut termasuk ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211.

Bagian Kedua Penghancuran dan Perusakan Bangunan

Pasal 660

Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai lagi bangunan untuk sarana dan prasarana pelayanan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 661

Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660 hancur, rusak, atau tidak dapat dipakai lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 662

Setiap orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak gedung, kapal, atau kendaraan darat yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 663

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 611 berlaku juga bagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 658 sampai dengan Pasal 662.

Bagian Ketiga

Perusakan dan Pencarian Tanpa Izin Benda Cagar Budaya

Pasal 664

Setiap orang yang merusak benda cagar budaya dan situs serta lingkungannya atau membawa, memindahkan, mengambil, mengubah bentuk dan/atau warna, memugar, atau memisahkan benda cagar budaya tanpa izin dari Pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda Kategori V.

Pasal 665

Setiap orang melakukan pencarian benda cagar budaya atau benda yang tidak diketahui pemiliknya dengan penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya tanpa izin dari pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori IV.

BAB XXXII

TINDAK PIDANA JABATAN

Bagian Kesatu

Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta

Pasal 666

Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 667

(1) Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melawan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang

berwenang, putusan atau surat perintah pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (2) Jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari pejabat yang berwenang, putusan atau surat perintah pengadilan terhalang karena permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pejabat sipil tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Bagian Kedua Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan

Pasal 668

Pegawai negeri yang dalam perkara pidana menggunakan paksaan, baik paksaan agar orang mengaku maupun paksaan agar orang memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 669

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun setiap pejabat atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh dari orang tersebut atau pihak ketiga informasi atau pengakuan, menjeratuhkan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan intimidasi atau memaksa orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya.

Bagian Ketiga Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan

Pasal 670

Pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu, membuat secara palsu atau memalsukan buku atau register yang khusus disediakan untuk pemeriksaan administrasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 671

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara tetap atau untuk sementara waktu:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau register yang dikuasai karena jabatannya yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang;
- b. membiarkan orang menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, atau register tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak, atau membuat tidak dapat dipakai, barang, akta, surat, atau register tersebut.

Pasal 672

Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang untuk berbuat, tidak berbuat, atau membiarkan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

Pasal 673

Dipidana karena permintaan paksa, dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun, pegawai negeri yang pada waktu menjalankan tugasnya:

- a. menagih, menerima sesuatu, atau memotong dari suatu pembayaran seolah-olah harus dibayar, baik kepadanya sendiri, maupun kepada pegawai negeri lain atau ke kas umum, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- b. menuntut atau menerima pekerjaan orang atau pemberian barang seolah-olah diharuskan, padahal diketahui bahwa hal tersebut tidak diharuskan; atau
- c. seolah-olah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tanah negara, yang di atasnya terdapat suatu hak menggunakan tanah tersebut dengan merugikan orang yang berhak, padahal diketahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tanah negara.

Pasal 674

- (1) Pegawai negeri yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah pejabat yang berwenang atau putusan atau ketetapan hakim, membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut, atau menolong orang tersebut pada waktu dilepaskan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori V.
- (2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang yang ditahan melarikan diri, dilepaskan atau melepaskannya, atau melepaskan dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 675

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang:
 - a. mempunyai tugas sebagai penyidik tidak memenuhi permintaan pejabat yang berwenang untuk menyatakan bahwa ada orang ditahan secara melawan hukum atau tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya;
 - b. mempunyai tugas sebagai penuntut umum tidak memenuhi permintaan atasannya untuk menyatakan bahwa ada orang ditahan secara melawan hukum atau tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya; atau
 - c. dalam menjalankan tugasnya, setelah mengetahui bahwa ada orang yang ditahan secara melawan hukum, tidak memberitahukan hal tersebut

dengan segera kepada pegawai negeri yang diwajibkan menyidik suatu tindak pidana.

- (2) Pegawai negeri yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 676

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang menolak permintaan yang sah dari pejabat yang berwenang, agar menunjukkan orang atau memperlihatkan daftar tentang data orang yang dimasukkan dalam tempat tersebut atau memperlihatkan putusan atau penetapan pengadilan atau surat-surat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dipenuhi untuk memasukkan orang dalam tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 677

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa, yang memasukkan orang dalam tempat tersebut tanpa meminta ditunjukkan padanya putusan atau penetapan pengadilan atau surat-surat lain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak mencatat dalam daftar tentang data orang yang dimasukkan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 678

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang :

- a. melampaui batas kewenangannya atau tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan yang tertutup, yang dipakai oleh orang lain atau tidak dengan persetujuan orang lain tersebut, atau jika pegawai negeri tersebut secara melawan hukum berada di tempat tersebut dan tidak segera pergi setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang berhak; atau
- b. pada waktu menggeledah rumah melampaui batas kewenangannya atau tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memeriksa, menyita surat, buku, atau barang bukti lainnya.

Pasal 679

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri yang:

- a. melampaui batas kewenangannya menyuruh orang memperlihatkan kepadanya atau menyita surat, barang, atau paket yang dipercayakan kepada suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan atau menyuruh memperlihatkan berita telegram yang berada di tangan pegawai kantor telegram; atau

- b. melampaui batas kewenangannya menyuruh pegawai kantor telepon memberikan keterangan kepadanya tentang percakapan melalui telepon yang terjadi dengan perantara kantor tersebut.

Pasal 680

Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang, yang secara melawan hukum membuka surat, barang yang tertutup, atau paket yang dipercayakan kepada lembaga tersebut, atau memeriksa isinya atau memberitahukan isinya kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 681

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang yang:
 - a. memberikan surat, kartu pos, barang, atau paket yang dipercayakan kepada lembaga tersebut kepada orang lain selain yang berhak;
 - b. memusnahkan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri atau mengubah isi surat, kartu pos, barang, atau paket tersebut; atau
 - c. mengambil untuk diri sendiri suatu barang di dalam surat atau paket tersebut.
- (2) Jika surat atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernilai uang, maka pegawai negeri yang mengambil untuk diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 682

- Pegawai negeri yang bertugas pada kantor telegram atau kantor telepon yang:
- a. memberitahukan kepada orang lain berita yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon, atau membuka, membaca surat telegram atau telepon, atau memberitahukan isinya kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV; atau
 - b. memberikan kepada orang lain yang tidak berhak, memusnahkan, menghilangkan, mengambil untuk diri sendiri, atau mengubah isi suatu berita telegram atau berita telepon, yang dipercayakan kepada kantor telegram atau kantor telepon, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 683

Pegawai negeri suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang atau pegawai negeri yang bertugas pada kantor telegram atau kantor telepon, yang membiarkan orang lain melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 680, Pasal 681, atau Pasal 682 dan/atau membantu orang lain tersebut dalam melakukannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Pasal 684

- (1) Setiap orang yang berwenang mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya

yang sudah ada pada waktu itu menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (2) Setiap orang yang berwenang mengawinkan orang menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak, melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan tersebut ada halangan yang sah selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III.

Pasal 685

Pegawai negeri yang berhak mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan, yang mengeluarkan salinan atau petikan sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

Pasal 686

Bekas pegawai negeri yang tanpa izin pejabat yang berwenang menahan surat-surat dinas yang ada padanya, dipidana dengan pidana denda paling banyak Kategori I.

BAB XXXIII TINDAK PIDANA KORUPSI

Pasal 687

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI.
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 688

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Pasal 689

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal (689) dan Pasal (688).

Pasal 690

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 691

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV, setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 - b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 692

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV:
 - a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
 - b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 693

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 694

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 695

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 696

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 697

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI:

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 698

- (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690, Pasal 691, Pasal 692, Pasal 693, Pasal 694, Pasal 695, Pasal 696 dan Pasal 697 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 699

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori V.

Pasal 700

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699 ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 701

Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatk kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) atau denda paling banyak Kategori II.

Pasal 702

Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang

tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Bab ini dan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 703

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689 sampai dengan Pasal 702.

Pasal 704

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689 sampai dengan Pasal 702.

Pasal 705

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Pasal 688, Pasal 689 sampai dengan Pasal 702, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68.

Pasal 706

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Catatan :

Pembahasan DIM 1982 Bab XXXII tentang Tindak Pidana Jabatan sampai dengan DIM 2029 serta DIM 2030 Bab XXXIII tentang Tindak Pidana Korupsi sampai dengan DIM 2087 dibahas dan dikelompokkan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus.

Rapat ditutup pada pukul 16.50 WIB